

**OPTIMALISASI PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN PADA KOPERASI AL-FALAAH
CIMANGGU PERMAI BOGOR (TAHAP II)**

Iman Santoso

Dosen Tetap Manajemen Keuangan dan Perbankan Diploma 3

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

ABSTRAK

Koperasi di Indonesia seyogyanya dapat berkembang dengan baik, apalagi pemerintah sudah sering memberi fasilitas sehingga koperasi seharusnya dapat menjual barang/jasa kepada anggotanya dengan mudah dan murah, jika dibandingkan anggota membeli di luar koperasi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam memberikan pinjaman Koperasi Al Falaah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu untuk pinjaman di atas Rp. 10,-juta harus ada jaminan tambahan berupa BPKB Kendaraan atau Sertifikat Tanah /Bangunan untuk meminimalisir terjadinya resiko terjadinya pinjaman anggota / pihutang bermasalah. Namun demikian, untuk pinjaman misalnya untuk pembelian suatu barang dagangan dengan jaminan tambahan berupa BPKB sepeda/kendaraan bermotor, menurut pendapat penulis masih kurang mengkover resiko bila terjadi pinjaman macet mengingat harga jual jaiminan tersebut kemungkinan besar harganya mengalami penurunan menjadi lebih renda dibanding dengan nilai pinjamannya berikut nilai keterlambatan pelunasannya. Dengan demikian masih diperlukan jaminan tambahan lainnya untuk mengkover kemungkinan kekurangan tersebut apabila hal terjadi hal yang terburuk. Dalam memberikan pinjaman, terutama pinjaman untuk memenuhi kekurangan modal kerja anggota, Koperasi Al Falaah mendasarkan Limit Pinjamannya pada 5 kali jumlah Simpanan Sukarela anggota peminjam. Hal ini masih membuka kemungkinan terjadinya kekurangan modal kerja yang dapat mengganggu / menimbulkan ketidak lancaran operasional usaha yang dapat berakibat pada tidak tepatnya waktu pelunasan bahkan bisa menimbulkan pijaman yang macet. Dalam memberikan pinjaman modal kerja Koperasi Al Falaah belum memperhitungkan TC, Self Financing Peminjam dan Dasar Pembiayaan Kreditur (apakah berdasarkan Rencana/Realisasi dari Penjualan/Pembelian). Dasar Pembiayaan Kreditur diperlukan karena dapat memberikan keyakinan kepada kreditur terhadap kemampuan pelunasan/*ability repayment* debitur.

Kata kunci: *Self Trading* dan *Trade Circle*

I. Pendahuluan

Koperasi di Indonesia seyogyanya dapat berkembang dengan baik, apalagi pemerintah sudah sering memberi fasilitas. Sehingga koperasi seharusnya dapat menjual barang/jasa kepada anggotanya dengan mudah dan murah, jika dibandingkan anggauta membeli di luar koperasi. Ada pun permasalahan dalam penlitian ini adalah:

1. Dalam usaha unit simpan pinjam Koperasi Al Falaah , semula besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota maksimum adalah lima kali jumlah Simpanan (Simpanan Pokok + Simpanan Wajib + Simpanan Sukarela) dan tanpa jaminan; dan
2. Kemudian kebijakan tersebut di atas diubah menjadi:
 - a. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota maksimum adalah 5 kali jumlah Simpanan Sukarela. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara agar tingkat likwiditas masih terjaga pada tingkat yang aman; dan
 - b. Untuk pinjaman di atas Rp.10.000.000, anggota diwajibkan menyerahkan jaminan tambahan yang mengkover jumlah pinjamannya untuk meminimalisir resiko terjadinya pinjaman/kredit bermasalah, yaitu berupa BPKB Kendaraan atau Sertifikat Tanah/Rumah atau Surat Berharga lainnya.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

III. Hasil dan Pembahasan

Pentingnya Laporan Keuangan dari calon debitur yang harus dapat diyakini kebenarannya, karena dari laporan keuangan ini dapat dinilai apakah calon debitur layak dibiayai atau tidak. Pada prinsipnya, pinjaman yang diberikan harus bersifat ATM (Aman, Terarah dan Menghasilkan) artinya:

1. Aman: pinjaman itu akan lunas pada saat jatuh tempo
2. Terarah: tidak terjadi penyimpangan dalam menggunakan pinjaman tersebut
3. Menghasilkan: pinjaman memberi manfaat/keuntungan bagi debitur maupun kreditur

Adanya *Self Financing* dimaksudkan agar debitur lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya yang dibiayai dengan dana pinjaman karena di dalamnya terdapat modal sendiri milik debitur. Sehingga jarang dijumpai Pinjaman dengan Pembiayaan 100%. Dengan demikian $\text{Pembiayaan Pinjaman} = 100\% - \text{Self Financing}$.

Biasanya besarnya Pembiayaan Pinjaman berkisar antara 70 – 80% yang artinya *Self Financing*nya berkisar antara 20 – 30%. Jika tingkat risikonya tinggi, *Self Financing* dapat dirubah menjadi lebih tinggi. Pada umumnya dalam pengajuan pinjaman, calon peminjam lebih suka jika dasar perhitungannya adalah Rencana Penjualan atau Rencana Pembelian

karena dalam rencana tersebut besaran angkanya mudah dimark-up sehingga limit kredit yang akan diterima menjadi lebih besar.

Sebagai kreditur harus bertindak cermat, untuk tindakan kehati-hatian lebih baik menggunakan dasar Realisasi Penjualan. Jika Realisasi Penjualan beberapa periode terakhir mengalami trend menurun, maka dari Realisasi Penjualan yang diajukan calon debitur tidak serta merta diterima, tetapi harus disesuaikan dengan prosentase penurunan trend Realisasi Penjualan yang terjadi di masa sebelumnya. Sehingga ada akseptasi dari Rencana Penjualan yang diajukan.

Pemberian pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, harus dihitung Trade Circle-nya (TC) dengan cermat, jika tidak cermat, maka akan bisa tetap terjadi keadaan kelebihan/kekurangan modal kerja pada akhirnya yang dapat mengganggu kelancaran jalannya usaha sehingga akhirnya dapat menimbulkan pinjaman menjadi bermasalah/tidak lunas tepat waktu bahkan bisa terjadi pinjaman menjadi macet. Adapun rumus TC yang digunakan adalah $TC = ITO + ARTO - APTO$ artinya ITO dan ARTO yang akan terjadi selama masa laku kredit harus diperhitungkan dalam pembiayaan kreditnya, sehingga debitur dalam mengatasi kekurangan modal kerjanya, sudah tercukupi oleh pinjaman yang diperoleh dari kreditur dalam hal ini krediturnya adalah Koperasi Al Falaah. Sedangkan APTO yang akan terjadi selama masa laku kredit tidak dibiayai oleh kreditur atau Koperasi Al Falaah, dan debitur seharusnya tidak lagi melakukan pinjaman-pinjaman di luar Koperasi Al Falaah, sehingga dalam perhitungan TC, APTO dikeluarkan dari hasil jumlah ITO dan ARO. Untuk perhitungan TC, kreditur dapat menggunakan TC pembanding dari perusahaan lain yang sejenis dengan kondisi keuangan yang lebih sehat.

IV. Kesimpulan

1. Dalam memberikan pinjaman Koperasi Al Falaah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu untuk pinjaman di atas Rp. 10,-juta harus ada jaminan tambahan berupa BPKB Kendaraan atau Sertifikat Tanah /Bangunan untuk meminimalisir terjadinya resiko terjadinya pinjaman anggota / pihutang bermasalah. Namun demikian, untuk pinjaman misalnya untuk pembelian suatu barang dagangan dengan jaminan tambahan berupa BPKB sepeda/kendaraan bermotor, menurut pendapat penulis masih kurang mengkover resiko bila terjadi pinjaman macet mengingat harga jual jaiminan tersebut kemungkinan besar harganya mengalami penurunan menjadi lebih renda dibanding dengan nilai pinjamannya berikut nilai keterlambatan pelunasannya. Dengan demikian

- masih diperlukan jaminan tambahan lainnya untuk mengkover kemungkinan kekurangan tersebut apabila hal terjadi hal yang terburuk.
2. Dalam memberikan pinjaman, terutama pinjaman untuk memenuhi kekurangan modal kerja anggota, Koperasi Al Falaah mendasarkan Limit Pinjamannya pada 5 kali jumlah Simpanan Sukarela anggota peminjam. Hal ini masih membuka kemungkinan terjadinya kekurangan modal kerja yang dapat mengganggu / menimbulkan ketidak lancaran operasional usaha yang dapat berakibat pada tidak tepatnya waktu pelunasan bahkan bisa menimbulkan pinjaman yang macet.
 3. Dalam memberikan pinjaman modal kerja Koperasi Al Falaah belum memperhitungkan TC, Self Financing Peminjam dan Dasar Pembiayaan Kreditur (apakah berdasarkan Rencana/Realisasi dari Penjualan/Pembelian). Dasar Pembiayaan Kreditur diperlukan karena dapat memberikan keyakinan kepada kreditur terhadap kemampuan pelunasan/*ability repayment* debitur.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. PT Rajawali Pers.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LP FEU.
- Juli Irmayanto, Zainal Andradewa, Tjipto Roso, Tonny Hasibuan, Desmizar. 2007. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sagir, Suharsono. 2009. *Capita Selecta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Kencana.
- Bambang Rijanto. *Dasar Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.